

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G.S./2023/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh:

TEGUH EDI PRIYANTO bin USWANDI, NIK 3312121102830003, tempat tanggal lahir Pemasang 11 Februari 1983, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan S-2, bertempat tinggal di Brajan RT 003 RW 005 Kelurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TARMI binti SONTONO SALIMAH, NIK 3312156307690001, tempat tanggal lahir Wonogiri 23 Juli 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Tenggar RT 002 RW 001 Desa Jatiretjo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

KATINO bin KATIJO, NIK 3312150405670006, tempat tanggal lahir Wonogiri 04 Mei 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Tenggar RT 002 RW 001 Desa Jatiretjo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan

Register Nomor 9/Pdt.G.S./2023/PA.Wng tanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis 17 Juni 2021, telah terjadi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1245/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/21 untuk pembelian barang berupa hasil bumi yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :

- Harga pokok perolehan barang : Rp. 15.000.000,-
- Margin keuntungan kumulatif : Rp. 10.259.999,-
- Harga jual barang : Rp. 25.259.999,-
- Jumlah Pembiayaan : Rp. 25.259.999,-
- Jangka waktu angsuran : 36 bulan
- Angsuran per bulan : Rp. 701.666.97,-
- Akad pembiayaan tertanggal : 17 Juni 2021
- Jatuh tempo : 17 Juni 2024

Dengan menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan dengan keterangan sebagai berikut:

- Jenis Kendaraan : MOBIL
- Merk / Type : MITSUBISHI COLT TAHUN
- Tahun pembuatan : 1982
- Warna Kendaraan : PUTIH MERAH
- Nomor BPKB : 5415012
- Atas nama BPKB : Supriyanto
- Alamat atas nama : Gesengan Rt02/06 Kerjo Karanganyar
- Nomor Polisi : AD 9328 F
- Nomor Mesin : 4G33 CA4552
- Nomor Rangka : L300B-007967

2. Bahwa berdasarkan Aqad Nomor : 1245/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/21 Pasal 9 (Cidera janji) Apabila pihak kedua menyimpang dari ketentuan dalam Aqod ini maka pihak pertama berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari pihak kedua atau siapapun juga yang memperoleh hak

darinya atas sebagian atau seluruh jumlah hutang pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan Aqad, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus tanpa di perlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:

- a. Pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan Pasal 5 dalam Aqad.
3. Bahwa berdasarkan Aqod Nomor : 1245/KSPPS BMT MM/MRBH/IV/21 Pasal 11 tentang Pembatasan tindakan anggota. Bahwa Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama berjalanya aqod ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan baik lisan ataupun tulisan dari Pihak Pertama, tidak akan melakukan sebagian atau seluruh dari perbuatan sebagai berikut : Ayat c memindahtangankan jaminan kepada pihak lain sebelum hutang pada pihak pertama selesai.
 4. Bahwa berdasarkan Aqad Nomor : 1821/KSPPS BMT MM/MRBH/IX/2019 Pasal 14 tentang Pengawasan, yaitu pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan ijin kepada pihak pertama atau pihak/petugas yang ditunjuk, guna melakukan pengawasan / pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan,serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya aqad ini dan kepada pihak /petugas yang ditunjuk di beri hak untuk membuat foto copy dari pembukuan dan catatan yang bersangkutan. Berdasarkan informasi dari petugas yang ditunjuk, saat dilakukan pengawasan terhadap unit jaminan ternyata sudah di pindah tangankan.
 5. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian/akad nomor : 1031/KSPPS BMT MM/MRBH/X/2019 Pasal 9 (Cidera janji) maka PENGGUGAT melayangkan Surat Peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I tanggal 2 Februari 2022 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 4.161.400,- (empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;

- b. Surat Peringatan II tanggal 10 Maret 2022 dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.863.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
 - c. Surat Peringatan III tanggal 5 Oktober 2022 dengan nilai tagihan sebesar Rp.9.274.000,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
6. Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar **Rp. 19.596.342 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)** yang terdiri dari :
1. Pokok Pembiayaan : Rp 11.416.343,-
 2. Margin Pembiayaan : Rp. 6.979.999,-
 3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara : Rp. 1.200.000,-
 4. Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 Wanprestasi/cidera janji
3. Menghukum TERGUGAT 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang/pembiayaannya kepada PENGGUGAT sebesar : **Rp. 19.596.342 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)** yang terdiri dari :
 1. Pokok Pembiayaan : Rp 11.416.343,-
 2. Margin Pembiayaan : Rp. 6.979.999,-
 3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara : Rp. 1.200.000,-

4. Menyatakan tergugat untuk menjual barang jaminan berupa kendaraan bermotor untuk digunakan melunasi semua kewajiban tagihan pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Mandiri.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang muncul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara dalam relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G.S./2023/PA.Wng tanggal 01 Desember 2023 dan Nomor 9/Pdt.G.S./2023/PA.Wng tanggal 08 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 14 Desember 2023, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara dalam relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G.S./2023/PA.Wng tanggal 01 Desember 2023 dan Nomor 9/Pdt.G.S./2023/PA.Wng tanggal 08 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, pada hari persidangan tanggal 14 Desember 2023 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum disampaikan jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G.S./2023/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 oleh kami oleh kami Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I., sebagai hakim tunggal Pengadilan Agama

Wonogiri, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Muhammad Mansur, M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Tunggal

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Mansur, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

| | | | |
|----------------------|---|------------|------------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp. | 30.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| d. Pencabutan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 725.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 890.000,00 |

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)